

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA MIGRAN
INDONESIA ILEGAL DI LUAR NEGERI****Oleh:****Lanang Sakti¹, Ni Wayan Sridiani², Heri Dudiartman³**Universitas Bumigora¹, IAHN Gde Pudja Mataram², Universitas Gunung Rinjani³Email : sakti@universitasbumigora.ac.id, sridiani@iahngdepudjamataram.go.id,
hdudiartman@gmail.com***Abstract***

This research is motivated by the condition that the high number of workers in Indonesia is not commensurate with the available number of job opportunities in Indonesia. Therefore, many workers are looking for work abroad as Indonesian Migrant Workers (PMI) even without official documents or valid work permits in the destination country. The purpose of this writing is to determine the form of legal protection provided to Indonesian workers who are abroad without official documents or illegally. The method used in this writing is a normative research method, namely by examining related laws and regulations. The conclusion of this article is that the Government is tasked with regulating, developing, implementing and supervising the placement and protection of PMI abroad. With the Law on the Protection of Indonesian Migrant Workers, the government now places protection and human rights as the main focus at every stage, from pre-departure to the return of migrant workers. For migrant workers who have illegal status and are not officially recognized, the Indonesian government continues to strive to provide basic protection as a form of responsibility towards citizens who experience difficulties or legal problems abroad.

Keywords: *Constitutional Rights, Illegal PMI****Abstrak***

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi bahwa tingginya jumlah tenaga kerja di Indonesia tidak sebanding dengan tersedianya jumlah lapangan kerja yang ada di Indonesia. Oleh karena itu banyak tenaga kerja yang mencari pekerjaan ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) meskipun tanpa dokumen resmi atau izin kerja yang sah di negara tujuan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri tanpa dokumen resmi atau ilegal. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait. Kesimpulan dari tulisan ini ialah bahwa Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan PMI Di luar negeri. Dengan Undang-Undang Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah kini menempatkan perlindungan dan hak asasi manusia sebagai fokus utama dalam setiap tahapan, mulai dari pra-keberangkatan hingga kepulangan pekerja migran. Terhadap pekerja migran yang berstatus ilegal, tidak diakui secara resmi, pemerintah Indonesia tetap berupaya memberikan perlindungan dasar sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warga negara yang mengalami kesulitan maupun permasalahan hukum di luar negeri.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, PMI Ilegal

Pendahuluan

Pekerja Migran Indonesai (PMI) yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi warga negara [Indonesia](#) yang bekerja di luar negeri (seperti [Malaysia](#), [Timur Tengah](#), [Taiwan](#), [uganda dan somalia](#)) dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima [upah](#). Namun, istilah TKI. seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar karena TKI sejatinya memang adalah kumpulan tenaga kerja unskill yang merupakan program pemerintah untuk menekan angka pengangguran. TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW).¹ [Kondisi](#) perekonomian yang kurang menarik di Negeranya sendiri dan penghasilan yang cukup besar dan yang tampak lebih besar di Negara tujuan telah menjadi pemicu terjadinya mobilitas Tenaga Kerja Secara Internasional. Pendapatan yang meningkat di negara yang sedang berkembang memungkinkan penduduk di negara berkembang untuk pergi melintas batas negara, informasi yang sudah mendunia dan kemudahan transportasi juga berperan meningkatkan mobilitas Tenaga Kerja secara Internasional.²

Di tingkat regional ASEAN, Indonesia terikat dengan liberalisasi ekonomi ASEAN yang berdampak dengan munculnya ASEAN *Free Tread Area* (AFTA) yang bertujuan untuk menciptakan suatu zona perdagangan bebas di kawasan Asia, serta dapat terlihat juga dengan dampak percepatan pertumbuhan pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pada faktanya dengan dideklarasikannya MEA di Kuala Lumpur, Malaysia dalam menghadapi perkembangan ekonomi internasional dimasa yang akan datang memberikan konsekuensi bagi Indonesia sebagai salah satu anggota negara di ASEAN, yang mengakibatkan tidak sedikit warga negara Indonesia yang memilih untuk mencari pekerjaan di luar negeri salah satunya memilih untuk memilih pada sektor perdagangan jasa. Perkembangan di era globalisasi yang diikuti dengan pergerakan manusia yang semakin pesat, mengakibatkan

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_Kerja_Indonesia, di akses pada sabtu tanggal 11 November 2023

²Aris Ananta, *iberalisasi ekspor dan impor Tenaga Kerja suatu pemikiran awal*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1996, hlm.245.

setiap manusia dituntut tidak harus melakukan pekerjaan di negara asalnya tetapi memungkinkan melakukan migrasi pekerjaan ke luar negeri.

Di Indonesia para calon atau pekerja yang melakukan migrasi pekerjaan di luar negeri memiliki status sebagai Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disingkat PMI). PMI merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu yang berdasarkan pada suatu bentuk perjanjian kerja melalui prosedur penempatan PMI secara resmi.³ Agar dapat menjadi PMI tidak sekedar persoalan pergi migrasi ke luar negeri melainkan ada syarat dan prosedur yang harus terlebih dahulu dilalui untuk dapat menjadi PMI. Walaupun sudah ada lembaga khusus yang menangani syarat dan ketentuan menjadi PMI yang legal secara hukum, namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada banyak orang PMI yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan sesuai ketentuan yang diatur oleh BNP2MI yang mengakibatkan PMI tersebut dianggap ilegal. PMI ilegal yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan seperti yang diatur oleh BNP2MI memiliki konsekuensi tidak diawasi secara baik dan benar oleh negara sehingga PMI tersebut kurang mendapatkan perlindungan apabila terjadi suatu permasalahan yang dialami oleh para PMI ilegal tersebut.

Permasalahan mengenai PMI di luar negeri berstatus ilegal bukan masalah yang baru, melainkan sebuah masalah yang berlarut-larut dan tidak kunjung diselesaikan yang menyebabkan tidak ada kepastian hukum bagi PMI ilegal. Dapat dilihat dari beberapa kasus yang menimpa PMI yang berstatus ilegal di luar negeri mulai dari penangkapan, penahanan, hingga dilakukannya deportasi secara paksa. Tidak sedikit dalam proses diadilinya PMI ilegal sering mendapatkan perlakuan yang kurang layak dan tidak sesuai dengan nilai Hak Asasi Manusia (HAM) di negara penerima.

Mengingat fenomena semakin banyaknya PMI ilegal yang sering kurang mendapatkan perlindungan hukum di luar negeri maka perlu diteliti perlindungan hukum terhadap PMI ilegal. Bertitik tolak dari uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian

³Hoifuri M. Ag, *Panduan & Percakapan untuk Tenaga Kerja Indonesia Kunci Sukses Bekerja di Negeri Arab*, Hlm.1, https://books.google.co.id/books?id=Y1R8R8RVaL0C&printsec=frontcover&dq=tenaga+kerja+indonesia&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjWsf67qrvGAhUEVysKHx_1BbsQ6AEIKjAA#v=onepage&q=tenaga%20kerja%20indonesia&f=false

mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Ilegal di Luar Negeri menurut Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional”

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut : (1). Bagaimanakah Pemenuhan Hak Konstitusional Terhadap Pekerja Migran Indonesia yang berstatus Ilegal di luar negeri; (2). Bagaimana Bentuk Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia yang berstatus Ilegal di luar negeri.

Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini adalah Penelitian Hukum *Normatif* yang dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa peraturan perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Pengumpulan data diperoleh dari kajian pustaka untuk memperoleh perbandingan praktek penempatan tenaga kerja di luar negeri dan melakukan kajian hukum secara komprehensif terhadap Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Data yang diperoleh oleh penulis didapat dari studi pustaka dan merupakan data primer yang selanjutnya akan dianalisa dengan menggunakan metode *Kualitatif Deskriptif* yaitu suatu analisa yang menggambarkan suatu gejala tertentu secara tetap kemudian dimasukkan ke dalam pembahasan.

Hasil dan Pembahasan

1. Fenomena Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di Luar Negeri

Dalam istilah umum pengertian Migrasi tidak dapat di definisikan dibawah Hukum Internasional yang mencerminkan pemahaman umum mengenai seseorang yang pindah dari tempat tinggalnya, baik dalam suatu negara atau melintasi perbatasan internasional untuk sementara atau selamanya dan untuk berbagai alasan, istilah ini dapat digunakan mencakup sejumlah kategori hukum yang didefinisikan dengan baik, seperti para pekerja migran atau orang-orang yang pergerakannya ditentukan oleh hukum seperti para migran yang diselundupkan serta mereka yang

status atau sarana pergerakan nya tidak didefinisikan dengan Hukum Internasional seperti contoh nya para pelajar lintas negara atau pertukaran pelajar internasional.⁴

Migrasi merupakan hak azasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Hak Azasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia, maka daerah tidak boleh melarang seseorang untuk berpindah tempat guna memperbaiki taraf kehidupannya. Migrasi timbul karena adanya faktor pendorong dari daerah asal dan adanya faktor penarik di daerah tujuan.⁵

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan bahwa yang di maksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Penempatan pekerja migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan pekerja migran Indonesia sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja diluar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (5) adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial.

Untuk dapat ditempatkan diluar negeri, calon tenaga kerja Indonesia harus memiliki dokumen yang meliputi Kartu tanda Penduduk (KTP), ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan lahir, surat keterangan status

⁴Iom Un, Making Migration For All. <https://www.iom.int/about-migration>

⁵Fathurrohman, *Kerjasama antar daerah dalam penanganan migrasi dan persebaran penduduk* http://eprints.undip.ac.id/3653/1/Artikel_Fatturochman,

perkawinan, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau wali, sertifikasi kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor, visa kerja, perjanjian penempatan Tenaga kerja Indonesia, perjanjian kerja, dan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN).⁶

Tingginya penempatan Pekerja Migran ke luar Negeri seolah mengindikasikan bahwa bekerja di luar Negeri menjadi impian sebagian masyarakat Indonesia, penghasilan yang cukup besar menjadi salah satu alasan mereka mengadu nasib ke luar Negeri sebagai pekerja migran. Perempuan Indonesia yang bekerja di luar Negeri sebagai pekerja migran, sebagian besar dari mereka bekerja di sektor informal dan domestik, seperti bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan pengasuh bayi atau perawat orang tua. Pekerjaan-pekerjaan ini bersifat temporer/sementara waktu, berdasarkan kontrak dan informal. Ditambah lagi, fakta bahwa mereka bekerja di rumah-rumah yang terisolasi dari lingkungan luar karena biasanya dianggap ruang privat, menjadikan Pekerja Migran Perempuan ini rentan terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran hak (*abuse*).⁷

Prosedur administrasi untuk menjadi tenaga kerja migran resmi seringkali dianggap rumit, memakan waktu lama, dan biaya yang besar. Biaya ini mencakup persiapan dokumen, pelatihan, pemeriksaan kesehatan, hingga biaya pengurusan visa. Banyak calon pekerja merasa lebih mudah berangkat secara ilegal melalui jalur informal atau agen tidak resmi. Agen tenaga kerja ilegal sering menawarkan cara cepat dan mudah, meskipun tidak legal. Banyak pekerja migran tidak sepenuhnya memahami risiko atau merasa tidak punya pilihan lain karena keinginan untuk segera berangkat demi memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

Salah satu alasan pekerja migran ilegal sering dijanjikan pekerjaan yang baik di luar negeri dengan proses keberangkatan yang cepat dan tanpa biaya besar. Namun, setelah sampai di negara tujuan, mereka sering menemukan kondisi yang jauh dari yang dijanjikan, seperti pekerjaan yang berbeda, upah rendah, atau bahkan tidak dibayar

⁶Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 98-100.

⁷Sylvia Yazid, "Identifikasi Potensi Perempuan Dalam Upaya Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia" (Jawa Barat, 2014). <https://www.neliti.com/publications/12692/identifikasi-potensi-perempuan-dalam-upaya-perlindungan-buruh-migran-perempuan-i>.

sama sekali. arena status mereka yang ilegal, pekerja migran tidak berdokumen ini tidak dilindungi oleh hukum ketenagakerjaan di negara tujuan. Hal ini menjadikan mereka target mudah bagi pelaku perdagangan manusia untuk dieksploitasi. Tanpa izin kerja atau kontrak resmi, mereka tidak bisa menuntut hak-hak mereka dan cenderung menerima kondisi kerja yang buruk karena takut dideportasi.

Tenaga kerja migran ilegal biasanya berangkat tanpa dokumen resmi atau izin kerja yang sah di negara tujuan. Banyak pekerja migran ilegal berisiko terjebak dalam jaringan perdagangan manusia, karena sifat perekrutan yang tidak resmi seringkali melibatkan praktik-praktik ilegal dan eksploitasi.

Meskipun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai landasan hukum yang kuat, pelaksanaannya dalam melindungi tenaga migran Indonesia di luar negeri masih menghadapi berbagai tantangan. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan perlindungan terhadap pekerja migran, khususnya mereka yang bekerja secara ilegal atau rentan terhadap perdagangan orang, masih kurang optimal, seperti Keterbatasan Pengawasan di Negara Tujuan, Tidak Efektifnya Kerja Sama Bilateral dan Multilateral serta Perlindungan Hukum Terbatas bagi Pekerja Migran Ilegal.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) memang menandai perubahan signifikan dalam tata kelola migrasi tenaga kerja di Indonesia. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 lebih banyak menitikberatkan pada aspek penempatan tenaga kerja, dan pendekatannya lebih berorientasi ekonomi daripada perlindungan hak-hak pekerja. Dengan UU PPMI, pemerintah kini menempatkan perlindungan dan hak asasi manusia sebagai fokus utama dalam setiap tahapan, mulai dari pra-keberangkatan hingga kepulangan pekerja migran.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 diharapkan membawa perubahan penting dalam perlindungan tenaga kerja migran Indonesia dengan pendekatan yang berorientasi pada hak asasi manusia. Undang-Undang ini tidak hanya memperkuat tata kelola migrasi, tetapi juga membuka peluang bagi pekerja migran untuk berangkat dan bekerja di luar negeri secara aman dan bermartabat. Untuk mewujudkan perlindungan yang optimal, implementasi Undang-Undang ini membutuhkan

dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan negara tujuan.

2. Pemenuhan Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berstatus Ilegal di Luar Negeri.

Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah pekerja migran yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap pekerja migran khususnya pekerja migran Indonesia⁸ yang bekerja di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib pekerja migran Indonesia semakin beragam dan bahwa berkembang kearah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan. Untuk itulah setelah melalui proses yang panjang akhirnya pemerintah Indonesia sudah berhasil menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan telah di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.⁹

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum (*rechtstaat*) apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut : (1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia; (2) Adanya pembagian kekuasaan; (3) Pemerintahan berdasarkan peraturan; (4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁰

Sebagai konsekuensi dari dianutnya paham negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum terhadap setiap warga negaranya.¹¹ Sebagaimana diungkapkan oleh Philipus M. Hadjon Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya sesuai dengan nilai Pancasila. Termasuk di dalamnya nilai-nilai

⁹Devi Rahayu, Misbahul Munir, Azizah, *Hukum Ketenagakerjaan Konsep Dan Pengaturan Dalam Omnibus Law*, Setara Press, 2021, hlm. 148

¹⁰ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 1966, hlm. 24.

¹¹ Jimly Asshindi, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 127. Lihat pula Azhari, *Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1995), 46.

kemanusiaan, sebagaimana termaktub dalam sila ke-2 Pancasila, yang melahirkan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi manusia (HAM).¹²

Senada dengan pendapat di atas, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³ HAM sebagai hak yang esensial dalam kehidupan manusia tidak dapat serta merta dikurangi atau ditiadakan ketika seseorang manyandang status PMI. Hal ini telah terang dalam UU 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam undang-undang *a quo* tersebut mengamanatkan agar Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia, karena HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sehingga dalam persoalan PMI ilegal ini, pemerintah tidak seharusnya menutup mata meski para pekerja migran tersebut berstatus ilegal, karena mereka tetap berstatus sebagai warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia tetap harus hadir manakala terdapat permasalahan menyangkut PMI ilegal. Ini sebagai bentuk perlindungan HAM yang telah dijamin oleh konstitusi. Dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa : *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."* Pasal ini dapat diartikan bahwa negara bertanggung jawab terhadap setiap warga negaranya tanpa pandang kapan dan dimana, terlebih bagi warga negara Indonesia yang berada di negara lain. Oleh sebab itu, meskipun PMI ilegal pada dasarnya telah melakukan pelanggaran ketentuan imigrasi maka tidak serta merta menjadi Pemerintah Indonesia

¹² Philipus M. Hadjon, , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya*, op. cit., hlm. 90.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 200), 63.

melainkan kewajibannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya.

Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menyebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berstatus legal ataupun ilegal berhak mendapat perlakuan yang sama. Termasuk hak perlindungan saat tersangkut kasus hukum. Legal atau ilegal warga negara punya hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.¹⁴

Selain itu, pengakuan hak asasi manusia dalam regulasi nasional dapat dilihat dalam Pasal 3 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan bahwa : *“Pelindungan pekerja migran Indonesia bertujuan untuk :*

1. *Menjamin pemenuhan dan penegakan HAM sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia*
2. *Menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya.”*

Dari tujuan tersebut, dapat dikatakan semua calon pekerja migran dan atau pekerja migran Indonesia memiliki hak yang sama dalam memperoleh perlindungan atas HAM. Artinya tidak ada perbedaan perlakuan antara pekerja migran formal dengan informal atau pekerja migran legal dan yang ilegal.

Sayangnya sampai saat ini belum terdapat desain yang jelas mengenai mekanisme yang jelas terkait perlindungan hukum terkait PMI ilegal. Bahkan pemerintah dalam UU PPMI seolah melakukan framing antara status PMI legal dan ilegal sehingga adanya kealpaan yang diengaja oleh negara untuk tidak memberikan perlindungan hukum. Pembatasan ini terlihat dari ketentuan umum dalam Pasal 1 poin 1 UU PPMI: *“Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.”* Poin dalam pasal ini secara eksplisit hanya mengakui dan memberikan perlindungan hukum

¹⁴ Fachri Audhia Hafiez, TKI Ilegal Juga Berhak Dilindungi, <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/4KZOyzqN-tki-ilegal-juga-berhak-dilindungi>

terhadap pekerja migran yang terdaftar di instansi resmi. Artinya, para pekerja migran yang tidak terdaftar atau ilegal tidak bisa memperoleh perlindungan hukum.

Sesungguhnya pemerintah telah menggagas sistem perlindungan hukum yang baik terhadap PMI baik di era UU PTKILN. Bahkan dalam UU PPMI yang menggantikan tersebut terdapat gebrakan progresif terhadap perlindungan buruh migran. Perlindungan hukum terhadap PMI diberlakukan melalui tiga fase yaitu pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. Dalam UU PPMI, perlindungan hukum terhadap PMI yang bersifat sentralistik mulai didesentralisasikan ke Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 75 UU PPMI, Pemerintah Daerah di level Provinsi dan Kabupaten/Kota turut dilibatkan dalam penempatan dan perlindungan PMI. Bentuk partisipasi Pemerintah Daerah telah diatur dalam pasal 40 dan 41 UU PPMI. Selain itu upaya perlindungan hukum oleh daerah juga dilakukan melalui pendirian Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Badan Layanan Khusus (BLK).¹⁵

Sayangnya sampai saat ini belum terdapat desain yang jelas mengenai mekanisme yang jelas terkait perlindungan hukum terkait PMI ilegal. Bahkan pemerintah dalam UU PPMI seolah melakukan framing antara status PMI legal dan ilegal sehingga adanya kealpaan yang diengaja oleh negara untuk tidak memberikan perlindungan hukum. Pembatasan ini terlihat dari ketentuan umum dalam Pasal 1 poin 1 UU PPMI: "Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan."

Dalam UU PPMI, perlindungan hukum terhadap PMI yang bersifat sentralistik mulai didesentralisasikan ke Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 75 UU PPMI, Pemerintah Daerah di level Provinsi dan Kabupaten/Kota turut dilibatkan dalam penempatan dan perlindungan PMI. Bentuk partisipasi Pemerintah Daerah telah diatur dalam pasal 40 dan 41 UU PPMI. Selain itu upaya perlindungan hukum oleh

¹⁵Muwahid, Abdul Kholiq Syafa'at, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA ILEGAL DI MALAYSIA*, al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 4, Nomor 1, Desember 2018

daerah juga dilakukan melalui pendirian Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Badan Layanan Khusus (BLK).

Sayangnya segala upaya tersebut belum menunjukkan suatu kehendak nyata pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada PMI ilegal. Belum ada mekanisme perlindungan hukum terhadap PMI ilegal kecuali segelintir upaya saja yang bersifat *ad hoc*. Kekosongan hukum pun terjadi dalam permasalahan perlindungan hukum terhadap PMI ilegal baik dalam tataran peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah. Padahal perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara Indonesia merupakan suatu hal yang berkait kelindan teori negara hukum dan perlindungan HAM sebagai upaya penjaminan eksistensi manusia.

Oleh karena itu, Perlindungan bagi tenaga migran Indonesia yang berstatus ilegal menjadi tantangan serius bagi pemerintah Indonesia, terutama karena pekerja migran yang tidak memiliki dokumen resmi atau menggunakan jalur non-prosedural (ilegal) sering kali berada dalam situasi yang sangat rentan. Meski status mereka ilegal, Indonesia tetap berupaya memberikan perlindungan untuk menjaga hak-hak dasar mereka sebagai warga negara dan manusia.

Kedutaan besar atau konsulat Indonesia di negara-negara tujuan memiliki peran penting dalam memberikan bantuan hukum bagi pekerja migran ilegal yang mengalami masalah seperti kekerasan, penahanan, atau tidak dibayar. Meskipun tidak mudah, perwakilan diplomatik tetap mencoba melindungi hak-hak dasar mereka, termasuk dengan menyediakan jasa pengacara atau bantuan hukum untuk melakukan pendampingan selama proses hukum berlangsung untuk memastikan bahwa pekerja tersebut mendapat perlakuan yang adil.

Selain itu, Beberapa kedutaan besar atau konsulat Indonesia menyediakan tempat penampungan sementara bagi pekerja migran ilegal yang kabur dari tempat kerja karena eksploitasi atau yang menunggu proses pemulangan. Di tempat ini, mereka mendapat tempat tinggal sementara, makanan, dan bantuan medis jika diperlukan. Pemerintah Indonesia sering kali bekerja sama dengan pemerintah negara tujuan untuk memfasilitasi pemulangan pekerja migran ilegal secara aman. Program ini bertujuan untuk memulangkan tenaga kerja ilegal yang terlantar, sakit, atau terjebak dalam situasi eksploitasi. Proses pemulangan ini kadang melibatkan negosiasi

diplomantik dengan negara tujuan agar pekerja tidak diproses hukum, terutama jika masalah mereka terkait dengan ketenagakerjaan atau visa.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) memang menandai perubahan signifikan dalam tata kelola migrasi tenaga kerja di Indonesia. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 lebih banyak menitikberatkan pada aspek penempatan tenaga kerja, dan pendekatannya lebih berorientasi ekonomi daripada perlindungan hak-hak pekerja. Dengan UU PPMI, pemerintah kini menempatkan perlindungan dan hak asasi manusia sebagai fokus utama dalam setiap tahapan, mulai dari pra-keberangkatan hingga kepulangan pekerja migran
2. Meskipun status pekerja migran ilegal tidak diakui secara resmi, pemerintah Indonesia tetap berupaya memberikan perlindungan dasar sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warga negara yang mengalami kesulitan maupun permasalahan hukum di luar negeri. Upaya ini termasuk bantuan hukum, tempat penampungan sementara, pemulangan, dan edukasi untuk mencegah lebih banyak pekerja berangkat melalui jalur ilegal. Dalam jangka panjang, diharapkan dengan peningkatan sosialisasi tentang jalur migrasi yang aman dan dukungan bagi pekerja migran yang kembali, jumlah pekerja migran ilegal dapat berkurang, sehingga lebih banyak tenaga kerja Indonesia bisa bekerja di luar negeri dengan perlindungan yang memadai.

Daftar Pustaka

Buku

- Boedi Maryoto, 1997, *Penelitian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta.
- Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., dan Kadarudin, S.H., M.H., 2016, *Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena Press, Makassar.

- Edi Hardum, 2016, *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*, ArRuzz Media, Yogyakarta.
- Hardijan Rusli. 2003. *Hukum Ketenagakerjaan*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Lalu Husni. 2007. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* Edisi Revisi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi. 2001. *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*. Cetakan Kedelapan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- dan I.B. Wyasa Putra. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2006. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Moh. Mahfud MD. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Moh. Nazir. 1999. *Metode Penelitian*. Cetakan Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moh. Uzer Usman. 2011. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morris., Clarence. 1979. *The Great Legal Philosophers*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Mulyana W. Kusumah. 1981. *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*. Bandung: Alumni.
- Otje Salman. 2009. *Filasafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*. Bandung: Rafika Aditama.
- dan Anthon F. Susanto. 2004. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: Rafika Aditama.
- 2012. *Beberapa Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Padmo Wahjono. 1986. *Indonesia Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasasmita. 2012. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Solichin Abdul Wahab. 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Cetakan Keenam. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat. UUD NRI Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Sumber Lain

- BNP2TKI, Sejarah Penempatan TKI hingga BNP2TKI, Hlm 1, <http://www.bnp2tki.go.id/frame/9003/Sejarah-Penempatan-TKI>Hingga-
BNP2TKI, Bagir Manan. 1994. *Pemahaman Mengenai Sistem Hukum*. Jakarta: Makalah.
- BNP2TKI, Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode 1 Januari sampai dengan 31 April 2019, hlm 1, <http://www.bnp2tki.go.id/statistik-detail/data-penempatan-danperlindungan-tki-periode-1-januari-s-d-31-april-2019>
- Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2005. *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Mendukung Pembangunan Nasional*. Jakarta: BPPN.
- 2013. *Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Dalam Masyarakat Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Jurnal BPHN.
- Elson Serena, Konvensi PBB Tahun 1990: Suatu Keniscayaan Dalam Perwujudan Emansipasi TKI, hlm 1, <https://www.kompasiana.com/elsonserenasiagian/54f75b60a3331145398b45dc/konvensi-pbb-tahun-1990-suatu-keniscayaan-dalam-perwujudan-emansipasi-tki>,
- Heru Wicaksono, Peran dan Manfaat WTO bagi Indonesia, hlm. 1, <http://www.neraca.co.id/article/35888/peran-dan-manfaat-wtobagi-indonesia-oleh-heru-wicaksono>.
- International Labour Organization, Konvensi ILO 189 : Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, hlm 1, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/-ilojakarta/documents/publication/wcms_166645.pdf
- Media Kita, TKI Ilegal, hlm 1, <https://media.robsjobs.co/tki-ilegal/>,
- Soerjono Soekanto, Perlindungan Hukum, hlm. 1. <https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>